



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Doping pada Atlet Olahraga dalam Perspektif Teknik Netralisasi

Bagaskhara¹, Untung Sumarwan²

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia, 2043501416@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia, untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043501416@student.budiluhur.ac.id

Abstract: Sports is now a trend that is very popular among teenagers in Indonesia. On the other hand, they are faced with increasingly complex challenges. Using drugs with the aim of improving athlete performance is against the law. But in reality, some athletes rationalize deviant behaviour and avoid moral sanctions. This study analyzes the views and reasons of athletes who use doping in sports based on the Neutralization technique by Sykez & Matza. The research method applied was descriptive qualitative method. The data collection techniques used included interviews and observations to gain an in-depth understanding of the issues. Secondary data was also used, which includes evidence, records, or historical reports contained in document archives. This research found that the use of doping is often seen as a way to improve sports performance and outcomes. Athletes use various neutralization techniques to reduce guilt and justify their decisions, often by referring to individual or team needs. There is a justification that the use of doping does not directly harm others, and is even perceived as an important contribution to the team. External factors such as managers or medical teams also influence athletes' decisions regarding doping. The rejection of doping is not seen as a hypocritical stance, but as a choice that depends on context and individual needs.

Keyword: Doping, Neutralization Techniques, Sports Athletes.

Abstrak: Olahraga kini menjadi tren yang sangat diminati oleh remaja di Indonesia. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Menggunakan obat-obatan dengan tujuan meningkatkan prestasi atlet merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun dalam realitasnya, beberapa atlet untuk merasionalkan perilaku menyimpang dan menghindari sanksi moral. Studi ini menganalisis pandangan dan alasan-atlet-atlet yang menggunakan doping dalam olahraga berdasarkan teknik Netralisasi oleh Sykez & Matza. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan termasuk wawancara dan observasi untuk memperoleh pemahaman

mendalam tentang permasalahan. Data sekunder juga digunakan, yang meliputi bukti, catatan, atau laporan historis yang terdapat dalam arsip dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan doping sering kali dipandang sebagai cara untuk meningkatkan performa dan hasil olahraga. Atlet menggunakan berbagai teknik netralisasi untuk mengurangi rasa bersalah dan membenarkan keputusan mereka, sering kali dengan merujuk pada kebutuhan individu atau tim. Ada pembenaran bahwa penggunaan doping tidak secara langsung merugikan orang lain, dan bahkan dianggap sebagai kontribusi penting bagi tim. Faktor eksternal seperti manajer atau tim medis juga mempengaruhi keputusan atlet terkait doping. Penolakan terhadap doping tidak dipandang sebagai sikap munafik, tetapi sebagai pilihan yang tergantung pada konteks dan kebutuhan individu.

Kata Kunci: Atlet Olahraga, Doping, Teknik Netralisasi.

PENDAHULUAN

Olahraga kini menjadi tren yang sangat diminati oleh remaja di Indonesia. Sport Development Index (SDI) Tahun 2022 menunjukkan tingkat partisipasi olahraga masyarakat Indonesia sebesar 30,93 persen (Kemenpora, 2023). Indonesia sendiri menjadi negara yang sangat mendukung remaja – remajanya berkembang dalam bidang olahraga. Dan salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh negara kepada atletnya adalah dengan memberikan pembinaan yang sangat baik dan fasilitas yang memadai. Hal ini termasuk dengan menjaga Kesehatan atlet guna menjaga kestabilan performanya. Kompetisi olahraga kini semakin beragam di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Para peserta, yang dikenal sebagai atlet, bersaing dalam hal kekuatan, keterampilan, dan kecepatan, serta telah dilatih secara terstruktur untuk mencapai tujuan pribadi mereka (Sepriani et al., 2023). Meraih kemenangan dalam setiap pertandingan merupakan tugas yang sangat menantang bagi seorang atlet (Sepriani et al., 2023). Mereka menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk keraguan tentang kesiapan dan potensi mereka, ketakutan saat menghadapi lawan, serta tekanan untuk meraih kemenangan dari pelatih, orang tua, sponsor, dan pihak lainnya. Atlet juga harus mengatasi aspek emosional seperti mudah panik dan mudah tersinggung, dengan berbagai kekhawatiran yang muncul baik dari internal diri mereka maupun dari lingkungan sekitar atlet (Setiyawan, 2017). Kondisi ini sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong godaan penggunaan narkoba sebagai doping di kalangan atlet.

Menggunakan obat-obatan dengan tujuan meningkatkan prestasi atlet merupakan tindakan yang melanggar hukum (Paramitha & Ramdhani, 2018; Busroh, 2013). Pelanggaran tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan jenis dan nama pelanggarannya dalam istilah hukum, dimana suatu peristiwa terjadi yang melibatkan pelanggaran terhadap hak dan kepentingan orang lain, menyebabkan timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immateriil (Soeharno, 2012). Selain itu, Ada beberapa alasan mengapa Doping dilarang dalam olahraga. Pertama, secara etis, penggunaan doping melanggar prinsip *fair play* dan sportivitas yang menjadi inti dari olahraga. Kedua, secara medis, penggunaan doping membahayakan kesehatan dan keselamatan para atlet. Penggunaan doping dapat menyebabkan kebiasaan dan ketergantungan yang membahayakan jiwa, serta penyalahgunaan obat yang dapat berujung pada masalah kesehatan yang serius (Paramitha & Ramdhani, 2018). Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas olahraga, karena penggunaan doping memiliki potensi untuk merugikan nilai-nilai olahraga. Doping dapat dijelaskan sebagai penggunaan zat atau prosedur yang dilarang untuk meningkatkan kinerja atlet.

The World Anti-Doping Code (WADC) 2021 mendefinisikan doping sebagai pelanggaran satu atau lebih aturan anti-doping. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *World*

Anti-Doping Agency (WADA) 2020 tentang jumlah pelanggaran aturan doping di seluruh dunia, WADA mencatat 1.923 pelanggaran aturan pada tahun 2018, naik dari 1.776 pada tahun 2017 dan 1.595 pada tahun 2016. Dari pelanggaran tersebut, tercatat sepuluh cabang olahraga dengan yang tertinggi sejumlah pelanggaran. Mereka adalah binaraga, bersepeda, atletik, angkat besi, *powerlifting*, gulat, rugby, tinju, sepak bola, dan renang (WADA, 2020).

Tabel 1. Jumlah Atlet Pengguna Doping Sepanjang Sejarah

Tahun Olimpiade	Jumlah Atlet yang tersandung Doping di Olimpiade
1968	1
1972	7
1976	11
1980	12
1988	10
1992	8
1996	7
2000	15
2004	37
2008	91
2012	131
2016	16
2020	6

Sumber : Liputan6.com, (diolah Kembali oleh peneliti)

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami isu darurat Doping pada atlet berprestasi yang dimilikinya. Pada saat Piala Thomas 2021 di Denmark berlangsung, tim Indonesia tidak diperkenankan mengibarkan Sang Saka Merah Putih dalam upacara trofi, dikarenakan Indonesia terkena sanksi dari WADA, karena gagal memenuhi target jumlah tes doping tahunan (Kemenpora RI, 2021). Dalam perspektif yang sama, terdapat juga kontroversi terbaru seputar pencabutan medali dan status atlet dari lima individu yang terlibat dalam cabang olahraga X di PON Papua XXI karena penggunaan Doping (Ayudiana, 2022). Indonesia *Anti-Doping Organization* (IADO) selaku pelaksana program anti doping di Indonesia, di mana mereka berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga IADO salah satunya memastikan Indonesia memenuhi semua regulasi anti-doping dunia (Wicaksono, 2021).

Dilansir dari laporan Indonesia *Anti-Doping Organization* (IADO), Pada tanggal 30 November 2023 mengumumkan beberapa kasus doping yang melibatkan atlet sepanjang tahun 2023. Namun, sesuai dengan ketentuan World Anti-Doping Code, pengumuman lengkap mengenai atlet tersebut memerlukan izin atau persetujuan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga terkait. Taekwondo Indonesia memberikan izin pengumuman hanya selama 1 bulan, sedangkan dua cabang olahraga lainnya mengikuti masa sanksi atlet. Oleh karena itu, IADO harus mematuhi batasan izin ini. Sebagai hasilnya, revisi siaran pers disusun (tanpa menyebutkan data detail atlet kecuali nama), dan siaran pers yang telah diunggah pada tanggal 30 November 2023 dinyatakan dicabut.

Tabel 1. Laporan Pelanggaran Doping Atlet 2023

No.	Cabang Olahraga	Pelanggaran	Zat Terlarang	Sanksi	Durasi Sanksi (Tahun)
1.		Refusing to Submit Sample Collection (Pasal 2.3)	N/A	Dilarang bertanding	4
2.		Pasal 2.1 dan 2.2	Stanozolol, Drostanolone, Clenbuterol	Dilarang bertanding	4

3.	Binaraga	Pasal 2.1 dan 2.2	dan Stanozolol	Dilarang bertanding	4
4.		Pasal 2.1 dan 2.2	Stanozolol, Drostanolone, Clenbuterol	Dilarang bertanding	4
5.	Renang/Akuatik	Pasal 2.1 dan 2.2	Octodrine / 1,5-Dimethylhexylamine, Heptaminol	Dilarang bertanding	4
6.	Taekwondo	Tidak disebutkan (Pasal 2.1/2.2)	Tidak disebutkan	Dilarang bertanding	Tidak disebutkan

Sumber : Revisi pengumuman Atlet yang terkena Doping oleh IADO pada tahun 2023, (diolah kembali oleh peneliti)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat terdapat 6 Kasus Doping menurut IADO yang meliputi :

1. Cabang Olahraga Binaraga: 4 kasus
2. Cabang Olahraga Renang/Akuatik: 1 kasus
3. Cabang Olahraga Taekwondo: 1 kasus

Meskipun belum ada penelitian khusus yang menyebut banyaknya keseluruhan penggunaan Doping, laporan dari WADA dan IADO tersebut merupakan gambaran kasar terkait banyaknya penggunaan doping dalam dunia olahraga Internasional dan Nasional. Penggunaan doping di kalangan atlet merupakan isu yang sangat serius dan mendesak bagi masa depan olahraga di Indonesia. Doping merusak prinsip dasar olahraga, yaitu fair play dan integritas (Budiawan, 2013). Atlet yang menggunakan doping mendapatkan keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan atlet yang bertanding secara bersih, mencederai esensi kompetisi olahraga yang seharusnya mengutamakan kejujuran dan kemampuan alami. Selain itu, penggunaan zat terlarang tidak hanya meningkatkan risiko kesehatan jangka panjang bagi atlet, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang serius, karena banyak zat doping yang memiliki efek samping berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang atlet (Eduansah & Mansur, 2020). Kasus doping yang terungkap juga dapat merusak reputasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Ini tidak hanya mempengaruhi pandangan dunia terhadap atlet Indonesia tetapi juga terhadap seluruh sistem olahraga nasional (BNN, 2024). Kepercayaan publik dan internasional terhadap komitmen Indonesia untuk menjaga olahraga bersih dapat tergerus. Jika masalah doping tidak ditangani dengan serius, Indonesia berisiko menghadapi sanksi dari badan anti-doping internasional seperti WADA (*World Anti-Doping Agency*). Sanksi tersebut dapat mencakup pelarangan partisipasi atlet Indonesia di kompetisi internasional, yang akan merugikan perkembangan olahraga di Indonesia secara keseluruhan

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait alasan dibalik konsumsi Doping di dunia atlet. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif, dengan fokus pada peningkatan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong atlet untuk mencoba menggunakan narkoba sebagai doping, termasuk tekanan dari berbagai aspek yang ada dalam lingkungan atlet.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi langsung dari narasumber atau informan guna memahami analisis terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna dalam konteks tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif untuk meneliti bagaimana atlet dapat menyalahgunakan obat-obatan terlarang sebagai doping, berdasarkan *Teknik Netralisasi* Sykes Matza. Metode

penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif, sesuai dengan penjelasan Mukhtar (2013), yang digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori pada satu waktu tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan termasuk wawancara dan observasi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang permasalahan. Data sekunder juga digunakan, yang meliputi bukti, catatan, atau laporan historis yang terdapat dalam arsip dokumen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena penyalahgunaan doping oleh atlet, serta faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut. Teknik pengumpulan data yang beragam diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dan bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Doping Dalam Dunia Olahraga

Doping berasal dari kata *dope* yakni campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Doping adalah pemberian / penggunaan oleh peserta lomba, berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal, dengan tujuan meningkatkan prestasi (Pekik, 2006). Doping adalah penggunaan zat-zat terlarang oleh atlet yang melanggar etika olahraga karena dapat meningkatkan performa secara instan. WADA menyebutkan beberapa jenis doping yang dilarang, antara lain:

1. EPO (*Eritropoetin*): Biasanya digunakan untuk mengobati anemia, namun disalahgunakan oleh atlet untuk meningkatkan ketahanan. Penggunaan ini bisa menyebabkan efek samping seperti serangan jantung dan *stroke*.
2. Steroid anabolik: Digunakan untuk mengatasi pubertas terlambat dan *hipogonadism*. Atlet memanfaatkannya untuk merangsang pertumbuhan jaringan otot dan tulang.
3. Stimulan: Memengaruhi sistem saraf pusat, meningkatkan energi, rasa percaya diri, dan kewaspadaan. Digunakan oleh atlet untuk mengurangi rasa lelah dan meningkatkan daya saing.
4. HGH (Hormon Pertumbuhan): Diresepkan untuk berbagai kondisi medis, namun digunakan sebagai doping untuk meningkatkan performa. Efek sampingnya termasuk peningkatan tekanan darah di otak dan gangguan penglihatan.

Walaupun jenis Diuretik bukan peningkat kinerja, tetapi juga digunakan oleh atlet untuk menghilangkan jejak steroid dalam tubuh dan menurunkan berat badan sementara. Namun, penggunaan diuretik dapat menyebabkan efek samping seperti pusing dan kelelahan.

Teknik Netralisasi

Sykes & Matza (1957) menemukan bahwa penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh mereka yang menolak norma-norma sosial, tetapi juga oleh yang menerima norma-norma tersebut. Mereka mengembangkan teknik netralisasi sebagai cara untuk merasionalkan perilaku menyimpang dan menghindari sanksi moral. Teori ini awalnya digunakan untuk menjelaskan kenakalan anak, tetapi juga dapat diterapkan pada orang dewasa (Sykes & Matza, 1957). Ada lima jenis pembenaran dalam teknik netralisasi:

1. *The Denial of Responsibility*. Pembenaran ini lebih bersifat pengalihan tanggung jawab dimana pelaku menunjukkan bahwa dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab dan yang patut dipersalahkan terhadap perilaku penyimpangan yang dilakukan, melainkan dirinya hanya menjadi korban dari keadaan.
2. *Denial of Injury*. Penyangkalan ini dilakukan karena pelaku menganggap bahwa perilaku menyimpang yang mereka lakukan tersebut bukanlah tindakan yang merugikan karena tidak ada yang terluka atas perbuatan yang telah mereka lakukan.
3. *The Denial of Victim*. Pelaku penyimpangan membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa tindakannya merupakan bentuk

penghukuman atau pembalasan terhadap korban, bahkan mereka menganggap tindakannya merupakan tindakan kepahlawanan.

4. *The Condemnation of the Condemners*. Pelaku penyimpangan membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa orang-orang yang menolak perbuatan menyimpangnya, dianggap sebagai orang-orang yang munafik dan hipokrit menurut pelaku penyimpangan. Dan pelaku justru akan menyalahkan balik orang-orang yang tidak menyetujui perbuatannya dengan mencari kesalahan-kesalahan pihak lain, dengan begitu, pelaku berharap perhatian akan perbuatan menyimpangnya dapat teralihkan.
5. *Appeal to Higher Loyalties*. Pelaku penyimpangan membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya. Dan pelaku biasanya lebih cenderung memikirkan kelompok yang mereka anggap sesuai dengan perilaku mereka dan tidak memikirkan masyarakat luas yang menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan dan melanggar norma.

Pembenaran Penggunaan Doping dalam Kompetisi Olahraga

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan 2 Subjek yaitu Subjek F dan R yang merupakan seorang atlet pengguna doping dan sedang dalam masa pelatihan untuk bermain di dalam laga bergengsi tahun ini, menurut keterangan subjek, mereka menggunakan doping dikala sesi latihan dan ketika ingin bertanding. Sykes dan Matza (1957) menjelaskan bahwa "*Denial of Responsibility*" terjadi saat individu menolak tanggung jawab dengan mengklaim bahwa mereka hanya menjadi korban dari keadaan. Subjek F menunjukkan elemen pengalihan tanggung jawab dalam pembenarannya terhadap penggunaan doping. Ia menggambarkan bahwa penggunaan doping dilakukan untuk menjaga kebugaran dan ketenangan mentalnya, terutama saat performa menurun. Dengan demikian, ia mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas penggunaan doping dengan merasa bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kinerjanya. sejalan dengan subjek R, meskipun Subjek R menunjukkan fleksibilitas dalam rasa bersalah terkait penggunaan doping, menekankan bahwa perasaan bersalah tergantung pada kebutuhan performa saat itu. Dengan demikian, ia mencoba untuk mengurangi tanggung jawabnya atas penggunaan doping dengan merasionalisasi bahwa keputusannya bergantung pada kebutuhan performa yang spesifik.

Selain itu, menurut Sykes & Matza (1957), Penyangkalan ini dilakukan karena pelaku menganggap bahwa perilaku menyimpang yang mereka lakukan tersebut bukanlah tindakan yang merugikan karena tidak ada yang terluka atas perbuatan yang telah mereka lakukan (*Denial of Injury*). Subjek F menganggap bahwa penggunaan doping tidak merugikan orang lain karena ia merasa bertanggung jawab penuh atas konsekuensi penggunaannya sendiri. Ini mencerminkan penyangkalan bahwa tindakan tersebut merugikan orang lain, karena ia memandang dirinya sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab atas tindakannya. Sejalan dengan subjek F, Subjek R juga tidak melihat penggunaan doping sebagai tindakan yang merugikan orang lain, karena ia memandangnya sebagai masalah pribadi yang tidak berdampak langsung pada orang lain. Dengan demikian, ia mencoba untuk menyangkal bahwa tindakannya merugikan orang lain dengan menganggapnya sebagai masalah yang hanya berkaitan dengan dirinya sendiri.

Dalam Teknik *The Denial of Victim*, Sykes & Matza (1957) berpendapat bahwa Pelaku penyimpangan membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa tindakannya merupakan bentuk penghukuman atau pembalasan terhadap korban. Subjek F membenarkan penggunaan doping dengan memandangnya sebagai kontribusi positif bagi timnya. Ia melihat penggunaan doping sebagai cara untuk

meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan, bahkan merasa bahwa hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan kepahlawanan. Dengan demikian, ia mencoba untuk merasionalkan tindakannya dengan mengubah persepsi menjadi sesuatu yang berkontribusi positif. Sementara itu, Subjek R menganggap penggunaan doping sebagai alat untuk meningkatkan performa individual, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap tim atau lawan. Namun, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individual dan tim, menunjukkan bahwa ia mencoba untuk membenarkan tindakannya dengan memandangnya sebagai kontribusi positif bagi timnya.

Selain itu, Sykes & Matza (1957) berpendapat bahwa Pelaku penyimpangan membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa orang-orang yang menolak perbuatan menyimpangnya, dianggap sebagai orang-orang yang munafik dan hipokrit menurut pelaku penyimpangan (*Condemnation of the Condemners*). Subjek F menyatakan bahwa penolakan terhadap doping bisa dipandang sebagai tindakan hipokrit atau munafik. Ia merasa bahwa penolakan tersebut tidak adil karena penggunaan doping dianggap sebagai upaya menjaga kebugaran, bahkan dalam beberapa kasus didorong oleh rekomendasi dari tim medis. Dengan demikian, ia mencoba untuk menyalahkan orang-orang yang menolak tindakannya dengan menganggap mereka sebagai hipokrit. Berbeda dengan subjek R, Subjek R tidak menganggap orang yang menolak penggunaan doping sebagai hipokrit atau munafik. Ia percaya bahwa keputusan untuk menggunakan doping sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing individu dan tim.

Appeal to Higher Loyalties menurut Sykes & Matza (1957) merujuk pada pelaku yang membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya. Dan pelaku biasanya lebih cenderung memikirkan kelompok yang mereka anggap sesuai dengan perilaku mereka dan tidak memikirkan masyarakat luas yang menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan dan melanggar norma. Subjek F juga merasa terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan rekomendasi dari tim medis dalam penggunaan doping. Dalam beberapa situasi, ia merasa terpaksa menggunakan doping atas dorongan tim medis, menunjukkan bahwa keputusannya dipengaruhi oleh loyalti terhadap tim dan rekomendasi ahli medis. Sejalan dengan itu, Subjek R mengungkapkan bahwa terdapat anjuran dari manajer dan tim kesehatan untuk menggunakan doping, menyoroti peran penting staf pendukung dalam pengambilan keputusan terkait doping dalam olahraga. Dengan demikian, ia mencoba untuk membenarkan tindakannya dengan merujuk pada rekomendasi dari pihak yang dianggap memiliki otoritas atau pengetahuan lebih dalam. Analisis ini menunjukkan bahwa ketakutan akan kekalahan, tekanan untuk menjaga performa, dan kebutuhan untuk memenuhi harapan dari pelatih dan tim medis adalah alasan utama. Teori Sykes dan Matza (1957) memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk memahami pembenaran ini. "*Denial of Responsibility*" dan "*Denial of Injury*" menunjukkan bagaimana atlet merasa terpaksa dan tidak melihat tindakan mereka sebagai merugikan. "*Denial of Victim*" dan "*Condemnation of the Condemners*" mengungkapkan cara mereka merasionalisasi tindakan mereka sebagai sesuatu yang dibenarkan atau bahkan diperlukan. "*Appeal to Higher Loyalties*" menekankan peran penting rekomendasi otoritas dalam keputusan mereka.

KESIMPULAN

Analisis di atas menunjukkan bahwa teknik netralisasi relevan untuk memahami bagaimana individu merasionalkan dan membenarkan perilaku menyimpang mereka. Teori ini efektif menjelaskan alasan pembenaran penggunaan doping oleh atlet dalam menghadapi tekanan dan tantangan kompetitif. Teknik netralisasi memungkinkan atlet melihat tindakan mereka sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, meskipun bertentangan dengan aturan dan etika olahraga. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian tentang

mengapa atlet menggunakan doping. Terdapat mekanisme psikologis dan sosial yang digunakan oleh atlet untuk membenarkan perilaku doping mereka melalui teknik netralisasi. Berbagai alasan untuk menggunakan doping, seperti tekanan kompetitif, pengaruh eksternal, dan pembenaran moral, menunjukkan kompleksitas di balik keputusan menggunakan doping. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi alasan penggunaan doping, tetapi juga menjelaskan bagaimana atlet merasionalisasikan alasan tersebut.

REFERENSI

- A., Morissan M. dkk. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Amanda, dkk. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 4(2), 339-345.
- Ayudiana, S. (2022, October 14). Lima atlet PON Papua terbukti positif doping. *Antara News*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/3178909/lima-atlet-pon-papua-terbukti-positif-doping>
- BNN. (2024, February 2). Doping: Penyalahgunaan Obat dalam Dunia Olahraga. Provinsi DI Yogyakarta. Retrieved May 16, 2024, from <https://yogyakarta.bnn.go.id/doping-penyalahgunaan-obat-dalam-dunia-olahraga/>
- Dirjosisworo, Soedjono. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- IADO, A. (2023, December 29). Revisi Pengumuman Atlet Yang Terkena Doping Pada Tahun 2023 (Terhitung Hingga November 2023). Retrieved from <https://iado.id/h/index.php/id/2023/12/29/revisi-pengumuman-atlet-yang-terkena-doping-pada-tahun-2023-terhitung-hingga-november-2023/>
- Kemenpora RI. (2023). Sport Development Index (SDI) dan Pembangunan Olahraga Indonesia. Retrieved November 15, 2023, from <https://deputi3.kemenpora.go.id/detail/358/sport-development-index-sdi-dan-pembangunan-olahraga-indonesia#:~:text=SDI%20Tahun%202022%20menunjukkan%20tingkat,dan%20program%20yang%20memacu%20pengembangan>
- Morissan, A., et al. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Mukhtar, Andi. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Paramitha, S. T., & Ramdhani, H. (2018). Penerapan Hukum Progresif dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4.
- Pekik, Djoko. (2006). *Panduan Gizi Lengkap*. Yogyakarta.
- PID POLDA KEPRI. (2023). Jenis-jenis Narkoba Lengkap Beserta Penjelasan dan Efek Sampingnya. Retrieved January 5, 2024, from <https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-jenis-narkoba-lengkap-beserta-penjelasan-dan-efek-sampingnya/>
- Sepriani, R., Bafirman, & Mudjiran. (2023). Web-based Anti-doping Education: A Needs Analysis for Achievement Sport Athletes. *Journal Sport Area*, 8(1), 34-42. [https://doi.org/10.25299/sportarea.2023.vol8\(1\).10457](https://doi.org/10.25299/sportarea.2023.vol8(1).10457)
- Singarimbun, Masri, & Effendi, Sofyan. (2001). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Setiyawan. (2017). *KEPRIBADIAN ATLET DAN NON ATLET*. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.26877/jo.v2i1.1289>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sykes, Gresham M. (1957). *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*. Irvington Pub.
- Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

WADA. (2020). 2018 Anti Doping Rule Violations (ADRVs) Report.

Wicaksono, W. (2021, November 10). Journal: Urusan Doping dan Tindakan Keras Merah Putih Tak Berkibar di Ajang Olahraga. liputan6.com. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4691451/jurnal-urusan-doping-dan-tindakan-keras-merah-putih-tak-berkibar-di-ajang-olahraga>